



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

STRATEGI PEMBERDAYAAN KADER KELUARGA BERENCANA
DESA/KELURAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buton Utara semakin tinggi yang harus diikuti dengan pembangunan yang merata dan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan memberikan pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan pelayanan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah menyediakan Tenaga Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan kepada seluruh kelompok sasaran di masyarakat, perlu menyusun Strategi Pemberdayaan Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pemberdayaan Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PEMBERDAYAAN KADER KELUARGA BERENCANA DESA/KELURAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6. Strategi adalah taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang.
7. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat Desa/Kelurahan.
10. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Pendayagunaan Penyuluh KKBPK adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan tenaga Penyuluh KKBPK sebagai tenaga Penyuluh dan Penggerak pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Lini Lapangan.
11. Lini Lapangan adalah rangkaian aktifitas penyelenggaraan operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di wilayah yang paling dekat dengan keluarga atau masyarakat, yaitu Kecamatan - Desa/Kelurahan -dusun/Rukun Warga - Rukun Tetangga - keluarga.

BAB II STRATEGI PEMBERDAYAAN KADER KELUARGA BERENCANA DESA/KELURAHAN

Pasal 2

Penyusunan Strategi Pemberdayaan Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan merupakan rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara.

Pasal 3

Penyusunan Strategi Pemberdayaan Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga,
pada tanggal 01-08-2019

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 01-08-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD YASIN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS.	
BAGIAN HUKUM	
DPPKB	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
STRATEGI PEMBERDAYAAN KADER
KELUARGA BERENCANA DESA/
KELURAHAN DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BUTON
UTARA

STRATEGI PEMBERDAYAAN KADER KELUARGA BERENCANA DESA/
KELURAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BUTON UTARA

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Strategi Pemberdayaan Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan ini dimaksudkan untuk mengembangkan keberadaan dan mendorong peningkatan peran serta kepedulian Institusi Masyarakat Pedesaan khususnya PPKBD dalam mendukung program Keluarga Berencana di Kabupaten Buton Utara.
2. Strategi Pemberdayaan Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan ini bertujuan untuk:
 - a. Mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan sikap Kader Keluarga Berencana (PPKBD);
 - b. Meningkatkan kualitas peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan dalam hal ini PPKBD agar semakin mantap dalam melaksanakan 6 (enam) langkah perannya, yakni pengorganisasian, pertemuan, KIE dan Konseling, Pencatatan dan pendataan, pelayanan kegiatan, dan kemandirian;

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

1. Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Pengorganisasian;
 - b. Pertemuan rutin;
 - c. KIE dan Konseling;
 - d. Pencatatan dan Pendataan;
 - e. Pelayanan Kegiatan;
 - f. Kemandirian;
2. Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) berfungsi sebagai berikut:
 - a. Organisasi, maupun perseorangan yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat, untuk sebagai motivator Keluarga Berencana di desa dan kelurahan;
 - b. Wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB Nasional di desa dan kelurahan;

3. Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan berperan sebagai berikut:
 - a. Wadah organisasi atau perseorangan yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan dalam hal melaksanakan kegiatan KIE dan pelayanan ulang peserta KB aktif (PIL dan Kondom).
 - b. Wadah organisasi atau perseorangan yang secara sukarela membina sub. PPKBD di tingkat Dusun/RW dan RT;
 - c. Wadah organisasi atau perseorangan yang secara sukarela membina Poktan (Kelompok kegiatan) di tingkat Dusun/RW yakni Posyandu, UPPKS, BKB, BKR, dan BKL.

C. STRATEGI PEMBERDAYAAN KADER KELUARGA BERENCANA DESA/KELURAHAN

Strategi Pemberdayaan Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) sebagai berikut:

1. Pendekatan peningkatan kapasitas dan kualitas melalui pendekatan :
 - a. Pelatihan teknis dan Orientasi;
 - b. Bimbingan terpadu (Bindu) tingkat Kabupaten;
 - c. Pembentukan dan Pemantapan kesepakatan melalui Pertemuan rutin tingkat Kecamatan (Rakor Kecamatan) dan pertemuan tingkat Desa (RakorDes);
 - d. Optimalisasi Pembinaan oleh PLKB/PKB;
 - e. Monev (Monitoring dan Evaluasi) baik oleh Dinas PPKB maupun Petugas Lini Lapangan (PLKB/PKB);
2. Pendekatan Program:
 - a. Pengembangan dan Pengorganisasian;
 - b. Melaksanakan pencatatan rutin tiap bulan dan melaksanakan pendataan satu kali setiap tahun;
 - c. Pelayanan kegiatan yang meliputi pendataan dan KIE peserta KB baru, Pembinaan peserta KB aktif, Pembinaan kelompok Tribina (BKB, BKR, dan BKL); dan Pembinaan kelompok UPPKS.

D. MEKANISME PEMBENTUKAN

Kader Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) diusulkan PLKB/PKB melalui Pengawas PLKB/PKB dan sebelumnya telah dipertimbangkan bersama dengan Kepala Desa/Kelurahan;

E. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- a. Pemantauan kinerja PPKBD dilaksanakan PPLKB melalui PLKB/PKB dan Kepala Desa/Kelurahan;
- b. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara rutin setiap bulan oleh PLKB/PKB;
- c. Pelaporan Program kegiatan wajib dilaporkan oleh PLKB/PKB secara rutin setiap bulan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (setiap awal bulan berikutnya) sebagai bahan evaluasi.

F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- 1. Pembinaan :
 - a. Pembinaan teknis operasional program dan manajemen berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara, pada seksi penyuluhan, dan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB.
 - b. Pembinaan teknis dilaksanakan oleh PKB/PLKB.
- 2. Pengawasan :
 - a. Secara structural pengawasan dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
 - b. Kepala Desa/Kelurahan;
 - c. PKB/PLKB.

G. PERAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pemerintah Desa/Kelurahan mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Menyediakan alokasi anggaran operasional Kader KB (PPKBD) dalam APB Des setiap tahun;
- b. Bersama PLKB/PKB dan PPLKB memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kader KB (PPKBD);
- c. Memberikan pembinaan terhadap Kader KB (PPKBD) dalam bentuk dukungan dana operasional.
- d. Memberikan pertimbangan dalam menetapkan nama Kader KB (PPKBD) yang akan diusulkan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendapat persetujuan;
- e. Melaksanakan pengawasan bersama sama dengan PLKB/PKB dan PPLKB atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kader KB (PPKBD) di desa/kelurahan;
- f. Melakukan pembinaan terhadap Kader KB (PPKBD);
- g. Memberikan rekomendasi/pengusulan pergantian Kader KB (PPKBD) yang menurut hasil pemantauan, dan evaluasi tidak melaksanakan tugas dengan baik kepada Kepala Dinas PPKB melalui PPLKB;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS.	
BAGIAN HUKUM	
DPPKB	

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN